



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

A. SOPANDI ALIAS AHMAD SUPANDI BIN BEAN, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 17 Juni 1956, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di JL. Imam. H. Ismail, RT001 RW002, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon Telepon 085387730111, alamat e-mail: imayahsiti5@gmail.com, sebagai Pemohon I;

ADE BINTI JUNE B, tempat dan tanggal lahir Karawang, 30 April 1974, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di JL. Imam. H. Ismail, RT001 RW002, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon Telepon 085387730111, alamat e-mail: imayahsiti5@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya, dan calon besan para Pemohon, serta seluruh saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal Senin, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn, tanggal 02 Januari 2023. Isinya sebagai berikut:

1. bahwa para Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Siti**

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.1 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imayah Novitasari binti A. Sopandi alias Ahmad Supandi, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum ada, pendidikan SLTP, tempat tinggal di JL. Imam. H. Ismail, RT001 RW002, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki bernama **Arya Darma bin Sumardi** umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTP tempat tinggal di Hutan Tebal RT006 RW003 Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa saat ini calon suami **Siti Imayah Novitasari binti A. Sopandi alias Ahmad Supandi** yang bernama **Arya Darma bin Sumardi** berstatus belum menikah;

3. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur dengan Surat Nomor: B-415/Kua.32.03.02/PW.01/12/2022

4. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Siti Imayah Novitasari binti A. Sopandi alias Ahmad Supandi** dengan **Arya Darma bin Sumardi** sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dan **Siti Imayah Novitasari binti A. Sopandi alias Ahmad Supandi** sekarang sudah hamil dengan usia kandungan 25-26 minggu, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ranai;

5. Bahwa anak para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Siti Imayah Novitasari binti A. Sopandi alias Ahmad Supandi** sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Arya Darma bin Sumardi** sudah akil balig dan

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.2 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami/kepala keluarga;

6. Bahwa antara anak para Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;

7. Bahwa antara anak para Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;

8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama **(Siti Imayah Novitasari binti A. Sopandi alias Ahmad Supandi)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Arya Darma bin Sumardi)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDEIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap sidang. Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan dan menasihati Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetap Pemohon tetap pada permohonannya;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.3 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan calon besan para Pemohon dalam sidang. Hakim kembali menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur kepada mereka;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Siti Imayah Novitasari binti A. Sopandi alias Ahmad Supandi, lahir tanggal 15 Nopember 2004. Calon suaminya bernama Arya Dharma bin Sumardi;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama pacaran sejak SMP lebih kurang 3 tahun, dan selama pacaran tersebut telah melakukan hubungan badan, dan akibat perbuatan tersebut dirinya hamil dengan usia kandungan 25 (dua puluh lima) minggu, serta dirinya dan calon suaminya telah sepakat akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan tersebut dengan segera menikah;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, dan siap dengan segala resiko pernikahan. Dirinya juga sudah biasa mengerjakan dan mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah rumah tangga, serta siap membantu calon suami dalam menjalankan rumah tangga nanti. Dan selama ini saya juga telah bekerja;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai buruh harian lepas, bekerja dibengkel dan mencari ikan atau melaut dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- perbulan, yang menurutnya cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak dirinya dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak lain, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan tersebut pada saat pelamaran;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.4 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya bernama Arya Darma bin Sumardi, lahir tanggal 20 Januari 2002, hendak menikah dengan anak para Pemohon bernama Siti Imayah Novitasari binti A. Sopandi alias Ahmad Supandi;
- Bahwa dirinya sudah berhubungan dekat selama pacaran sejak SMP lebih kurang 3 tahun. Selama itu kami sering berdua dan bepergian bersama dan telah terlanjur berhubungan badan yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil 25 (dua puluh lima) minggu, dan telah sepakat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan menikah;
- Bahwa dirinya siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang mengayomi, melindungi, menafkahi, serta siap untuk tidak berbuat kekerasan terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai buruh harian lepas bekerja dibengkel dan mencari ikan atau melaut, dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- perbulan. Menurutnya penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan dirinya siap berusaha mencari pekerjaan sampingan lain sebagai tambahan;
- Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak dirinya dan anak para Pemohon, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya telah melamar anak para Pemohon, dan pihak keluarga juga sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara dirinya dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon besan para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama Sumardi, merupakan ayah kandung Arya Darma bin Sumardi, calon suami anak para Pemohon yang bernama Siti Imayah Novitasari binti A. Sopandi alias Ahmad Supandi;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah berhubungan cukup dekat selama pacaran sejak SMP lebih kurang 3 tahun, mereka kerap bepergian dan berdua, bahkan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon hamil dengan

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.5 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia kandungan 25-26 minggu, serta mereka ingin mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan segera menikah;

- Bahwa dirinya khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua serta anak yang berada dalam kandungan anak para Pemohon;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai buruh harian lepas bekerja dibengkel dan mencari ikan atau melaut, dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- perbulan;
- Bahwa anaknya sudah melamar anak para Pemohon, dan pihak keluarga sudah menerima dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa antara anaknya dengan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa dirinya dan Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 174/49/V/2000, tanggal 19 Mei 2000, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103061706560001, atas nama A. Sopandi. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 03-03-2015. Kemudian Hakim memeriksa bukti surat tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.6 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2103067004740001, atas Ade. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 03-03-2015. Kemudian Hakim memeriksa bukti surat tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103065511040002, atas nama Siti Imayah Novitasari. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 20-10-2022. Kemudian Hakim memeriksa bukti surat tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103071802150001, atas nama A. Sopandi. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 10-10-2016. Kemudian Hakim memeriksa bukti surat tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 284/016/KI-CS-BTM/2006, atas nama Siti Imayah Novitasari Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 13-07-2006. Kemudian Hakim memeriksa bukti surat tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh/TP/2009, atas nama Arya Darma. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 02-06-2009. Kemudian Hakim memeriksa bukti surat tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazegelen. Selanjutnya Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.7;

8. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-415/Kua.32.03.02/PW.01/12/2022, atas nama Arya Darma dan Siti Imayah Novitasari yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.7 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunguran Timur, tanggal 13-12-2022. Bukti tersebut telah di-nazegelen. Kemudian Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.8;

9. Asli Surat Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin Nomor A-36-2022, atas nama Arya Darma dan Siti Imayah Novitasari yang diterbitkan oleh Psikolog Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD-PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Natuna, tanggal 19-12-2022. Bukti tersebut telah di-nazegelen. Kemudian Hakim memberi tanggal, paraf, dan tanda P.9;

10. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 2849/SET-TU/SKK/870, atas nama Arya Darma dan Siti Imayah Novitasari yang diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, tanggal 15-12-2022. Bukti tersebut telah di-nazegelen. Kemudian Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda P.10;

B. Bukti saksi

1. **Ismail bin Sabah**, tempat dan tanggal lahir Ranai, 05 Juli 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl. Imam H Ismail, RT.002 RW.002, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Siti Imayah Novitasari binti A. Sopandi alias Ahmad Supandi dengan laki-laki bernama Arya Darma bin Sumardi, namun pihak KUA menolak mencatatkan pernikahan karena anak para Pemohon belum memenuhi syarat umur, sehingga perlu mendapatkan izin pernikahan dari pengadilan;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.8 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan dekat, saya sering melihat mereka berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya yang meminta kepada para Pemohon untuk diperbolehkan segera menikah untuk menghindari adanya omongan negatif dari tetangga. Selain itu, Pemohon juga menceritakan bahwa anaknya dan calon suami anaknya mengaku sudah berhubungan badan dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 25 (dua puluh lima) minggu (6 bulan);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon khawatir atas dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perbuatan anak para Pemohon tersebut bagi nama baik keluarga, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan anak yang dikandung anak Para Pemohon bila keduanya tidak segera dinikahkan. Selain itu, benar bahwa hubungan anak para Pemohon tersebut sudah menjadi perbincangan masyarakat;
- Bahwa selama ini saksi sering melihat anak para Pemohon membantu ibunya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, menyapu rumah dan lain sebagainya. Selain itu selama ini anak para Pemohon juga telah bekerja;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa pihak Pemohon sudah menerima lamaran, bahkan kedua keluarga sudah menyetujui dan merestui serta menentukan tanggal rencana pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan nikah, mereka sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah, serta keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan;

2. Maryono bin Abu Bakar, tempat dan tanggal lahir Pemangkat, 31 Mei 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Imam H Ismail, RT.003 RW.002, Kelurahan Ranai Darat,

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.9 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Siti Imayah Novitasari binti A. Sopandi alias Ahmad Supandi dengan laki-laki bernama Arya Darma bin Sumardi, namun pihak KUA menolak mencatatkan pernikahan karena anak para Pemohon belum memenuhi syarat umur, sehingga perlu mendapatkan izin pernikahan dari pengadilan;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan dekat, saya sering melihat mereka berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya yang meminta kepada para Pemohon untuk diperbolehkan segera menikah untuk menghindari adanya omongan negatif dari tetangga. Selain itu, Pemohon juga menceritakan bahwa anaknya dan calon suami anaknya mengaku sudah berhubungan badan dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 25 (dua puluh lima) minggu (6 bulan);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon khawatir atas dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perbuatan anak para Pemohon tersebut bagi nama baik keluarga, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan anak yang dikandung anak Para Pemohon bila keduanya tidak segera dinikahkan. Selain itu, benar bahwa hubungan anak para Pemohon tersebut sudah menjadi perbincangan masyarakat;
- Bahwa selama ini saksi sering melihat anak para Pemohon membantu ibunya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, menyapu rumah dan lain sebagainya. Selain itu selama ini anak para Pemohon juga telah bekerja;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.10 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa pihak Pemohon sudah menerima lamaran, bahkan kedua keluarga sudah menyetujui dan merestui serta menentukan tanggal rencana pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan nikah, mereka sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah, serta keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 R.Bg. Para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Siti Imayah Novitasari binti A. Sopandi alias Ahmad Supandi agar dapat menikah dengan perempuan bernama Arya Darma bin Sumardi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi nikah dan calon suaminya, serta calon besan para Pemohon, dan Hakim telah mendengar keterangan mereka semua di persidangan, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.11 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tetap tidak mau mengurungkan niatnya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 10, 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim memerintahkan Pemohon membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.10 adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bentuknya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 berisi tentang pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon I. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.2, P.3, P.4 dan P.5 diterangkan tentang identitas kependudukan dan keluarga para Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.6 dan P.7 diterangkan tentang identitas kelahiran anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.8 diterangkan tentang penolakan Pejabat untuk mencatatkan pernikahan anak para Pemohon. Hakim menilai

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.12 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.9 diterangkan tentang kondisi psikologis anak para Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Reublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.10 diterangkan tentang kondisi fisik / kesehatan anak para Pemohon. Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Natuna untuk mengadilinya, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi para Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan para Pemohon. Berdasarkan petunjuk Pasal 307

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.13 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 308 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama Siti Imayah Novitasari binti A. Sopandi alias Ahmad Supandi, lahir tanggal 15 Nopember 2004. Calon suami anak para Pemohon bernama Arya Darma bin Sumardi;
2. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama 3 (tiga) tahun, mereka sering bepergian dan berdua bersama, bahkan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil 25-26 minggu;
3. Bahwa pihak keluarga khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga, dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua serta anak dalam kandungan anak para Pemohon;
4. Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya untuk mempertanggungjawabkan akibat perbuatan yang telah mereka lakukan, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana tersebut;
5. bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia membimbing dan membantu keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa anak para Pemohon merasa sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui perihal hak dan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga, dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.14 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan para Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat *Ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai alasan mendesak tersebut, Hakim mengetengahkan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam sebagai berikut:

1. Al-quran, Surat *Al-Isra'* ayat 32:

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

2. Hadits, yang diriwayatkan Tirmidzi, nomor 2165:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ

Artinya : *Janganlah seorang perempuan berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

3. Hadits, dari Abdullah bin Mas'ud r.a:

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.15 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya”.

Dari petunjuk di atas, Hakim akan menilai alasan mendesak sepanjang telah terpenuhi potensi pelanggaran terhadap norma agama dan susila, kemampuan anak, serta dampak negatifnya bagi jiwa dan raga anak maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara perempuan dan perempuan yang bukan *muhrim* atas dasar sukarela dan tanggung jawab, serta bernilai ibadah. Sementara itu, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar adanya ikatan perkawinan, dikategorikan sebagai perbuatan keji dan mungkar serta termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang berpotensi besar menuntun pada perzinahan, diantaranya *khalwat* (perempuan dan perempuan berdua-duaan tanpa *muhrim*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan perzinahan, bahkan akibat perbuatan tersebut, anak para Pemohon telah hamil. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat mereka berdua telah nyata melanggar norma agama Islam dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta telah menjadi aib bagi keluarga. Oleh karena itu, Hakim berpendapat kekhawatiran dan alasan Pemohon sangat beralasan;

Menimbang, bahwa dalam Islam kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi, serta kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan tanggung jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta;

Menimbang, bahwa tanda fisik seorang wanita dianggap *baligh* adalah telah mengalami fase *haidh* (menstruasi). Memperhatikan usia anak para Pemohon dan kehamilan anak para Pemohon, Hakim menilai hal tersebut

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.16 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah petunjuk bahwa anak para Pemohon termasuk orang yang telah *baligh* dan memiliki kemampuan fisik untuk menikah. Selain itu, memperhatikan lamanya hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dan pengetahuannya mengenai hak dan kewajiban serta tugas-tugas istri dalam rumah tangga, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak para Pemohon telah siap secara mental;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya, dan telah direstui keluarga. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak para Pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sementara itu, anak para Pemohon juga terbukti sudah biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan bersedia membantu suaminya, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak para Pemohon mampu mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan membantu anaknya dan calon suami anaknya dalam menjalani perkawinan. Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya terbukti sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan. Hakim menilai ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan :

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.17 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, *"Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya"*;

Menimbang, bahwa dalam kaidah ushul fiqh disebutkan *"kemudharatan harus dihilangkan"*. Untuk mencegah kemudharatan atau dampak negatif akibat perbuatan zina yang telah mereka lakukan, Hakim menilai keduanya patut segera dinikahkan. Dengan demikian, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon (Siti Imayah Novitasari binti A. Sopandi alias Ahmad Supandi) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Arya Darma bin Sumardi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Siti Imayah Novitasari binti A. Sopandi alias Ahmad Supandi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Arya Darma bin Sumardi**;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1444 *Hijriyah*, oleh **NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan didampingi oleh

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.18 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY EFRIZAL, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim tunggal,

NUR FATAH, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
			Jumlah	Rp
				120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ntn. hal.19 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)